



PUTUSAN

Nomor 8/Pdt.G/2014/PN Tte

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ”

Pengadilan Negeri Ternate yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada peradilan umum tingkat pertama, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara : -----

1. **RUSNI MUKSIN**, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, beralamat di Jalan Pemuda No.16 Kelurahan Kasturian, Kecamatan Ternate Utara, Kota Ternate ; -----
2. **JUNAIDI MUKSIN**, pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Jalan Hasan Boesori RT.01/02, Kelurahan Gamalama, Kecamatan Ternate Utara, Kota Ternate ; -----
3. **HUSNI MUKSIN**, pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Kelurahan Kasturian, Kecamatan Ternate Utara, Kota Ternate ; -----
4. **IKE A. MUKSIN**, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, beralamat di Jalan Semangka No.98, RT.02/RW.04, Kelurahan Soa, Kecamatan Ternate Utara, Kota Ternate ; -----
5. **ACHNET MUKSIN**, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, beralamat di Jalan Jati, Kelurahan Perumnas No.031, Kecamatan Ternate Selatan, Kota Ternate ; -----
6. **DARMIYATI MUKSIN**, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, beralamat di Kampus 2 Unkhair, Kelurahan Gambesi, Kecamatan Ternate Selatan, Kota Ternate ; -----

Bahwa mereka memberikan kuasa kepada **MUHAMMAD KONORAS, SH.MH**, pekerjaan Advokat & Pengacara, berkantor di Jalan Baru, Kelurahan Tabona, RT.01/RW.02, Kecamatan Ternate Selatan, Kota Ternate, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 23 Mei 2014 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ternate dengan register No.27/SK.Pdt/2014/PN.Tte tanggal 26 Mei 2014, selanjutnya disebut ----- **PARA PENGUGAT** ;

LAWAN :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RUSLI MUKSIN, pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Jalan Pemuda No.13 RT.01/
RW.04, Kelurahan Tobeu, Kecamatan Ternate Utara, Kota
Ternate, selanjutnya disebut ----- **TERGUGAT** ;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ; -----

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara ; -----

Setelah mendengar keterangan Para Penggugat dipersidangan ; -----

Setelah melakukan Pemeriksaan Setempat atas tanah obyek sengketa ; -----

Setelah meneliti bukti surat dan mendengar keterangan para saksi yang
diajukan oleh Para Penggugat dipersidangan ; -----

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Penggugat melalui Surat Gugatan tertanggal
26 Mei 2014 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ternate
pada tanggal 26 Mei 2014 dibawah Register Perkara No.08/Pdt.G/2014/PN.Tte,
mengemukakan hal-hal sebagai berikut : -----

1. Bahwa para penggugat 1. Rusni Muksin, 2. Junaidi Muksin, 3. Husni Muksin, 4. Ike A. Muksin, 5. Achnet Muksin, dan 6. Darmiyati Muksin. Dan **TERGUGAT** (RUSLI MUKSIN) adalah Ahli Waris dari Almarhum H. Abdulalah Muksin yang meninggal pada Tahun 1996 dan Isterinya Almarhumah Hj. RAHMAH SAHAN yang meninggal dunia pada Tahun 1995 ; -----
2. Bahwa kedua orang tua Penggugat dan Tergugat meninggal dunia selain meninggalkan ahli waris (Penggugat dan Tergugat) Almarhum dan Almarhumah juga meninggalkan harta warisan berupa sebidang tanah bersertifikat Hak Milik No.47 Tahun 1983, Luasnya +/- 293 M2, terletak di Kelurahan Toboleu, Kecamatan Ternate Utara, Kota Ternate, (bukti P-1) dengan batas-batas sebagai berikut : -----

- Utara berbatasan dengan Sadar ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selatan berbatasan dengan Hayati Husain ;

- Barat berbatasan dengan H. Djafar ;

- Timur berbatasan dengan Jalan Raya ;

3. Bahwa untuk kepentingan bersama (kepentingan Para Penggugat dan Tergugat), maka pada bulan februari 2014, Para Penggugat dan Tergugat (Rusli Muksin) telah bersepakat (bukti P-2) untuk menjual Tanah berikut bangunan rumah SHM No.47 tersebut kepada pihak lain dan hasil dari penjualan tersebut akan dibagi bersama sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku atau sesuai dengan kesepakatan bersama, demi menghindari sengketa anak cucu dikemudian hari ;

4. Bahwa atas dasar kesepakatan menjual tersebut diatas kemudian para penggugat dan Tergugat bersepakat pula mengundang Notaris ANSAR BASINU, SH. Untuk menjelaskan dari sisi hukum positif dan mengundang Tokoh Agama RIDWAN DERO, untuk menjelaskan dari aspek hukum Islam. Dan kedua orang tersebut berpendapat bahwa tanah dan bangunan rumah tersebut boleh dijual ;

5. Bahwa ternyata setelah mendengar penjelasan dari Notaris dan Tokoh Agama tersebut, justru Tergugat malah tidak mau / atau tidak berkehendak lagi untuk menjual tanah tersebut, sehingga Ahli Waris lainnya (Para Penggugat) merasa dirugikan ;

6. Bahwa dengan tindakan Tergugat yang tidak lagi mau menjual Tanah Obyek sengketa, maka sangat merugikan para penggugat serta dikhawatirkan terjadi ketidak-adilan dalam hal penguasaan secara sepihak oleh Tergugat. Oleh karena itu Para Penggugat mohon agar Pengadilan Negeri Ternate mengijinkan atau memerintahkan para penggugat untuk menjual tanah obyek sengketa serta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghukum Tergugat untuk tunduk dan taat pada penjualan dimaksud ; -----

Berdasarkan keseluruhan alasan tersebut diatas, Penggugat mohon kiranya Ketua Pengadilan Negeri Ternate cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenaan memutuskan : -----

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ; -----
2. Menyatakan, bahwa Para Penggugat dan Tergugat adalah Ahli Waris dari Almarhum Abdullah Muksin dan Hj. Rahmah Sahana dan berhak mewarisi Tanah Obyek Sengketa ; -----
3. Menyatakan bahwa tindakan Tergugat yang menghalang-halangi atau tidak mau menjual tanah obyek sengketa adalah merugikan para penggugat ; -----
4. Menyatakan Mengijinkan / atau memerintahkan kepada Para Penggugat dan Tergugat untuk menjual tanah obyek sengketa tersebut dan hasil dari penjualan dibagi bersama sesuai ketentuan hukum yang berlaku atau sesuai dengan kesepakatan bersama ; -----
5. Menghukum Tergugat untuk tunduk dan taat terhadap putusan perkara ini ; -----
6. Menghukum pula tergugat untuk keluar dari tanah obyek sengketa dan menyerahkan kepada para penggugat untuk dijual ; -----
7. Menyatakan putusan perkara ini serta merta dilaksanakan lebih dulu meskipun ada upaya banding maupun kasasi dari tergugat ; -----

SUBSIDAIR : Mohon putusan yang adil seadil-adilnya ; -----

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Kuasa Para Penggugat telah datang menghadap di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang dalam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara a quo, Tergugat telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah ;

Menimbang, bahwa Para Penggugat membacakan Surat Gugatannya dipersidangan atas pertanyaan Ketua Majelis Hakim, Para Penggugat pada pokoknya tetap mempertahankan isi surat gugatannya ; -----

Menimbang, bahwa guna memastikan keberadaan obyek sengketa dalam perkara a quo, Majelis Hakim telah melakukan Pemeriksaan Setempat dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut : -----

- Bahwa obyek sengketa berupa 1 (satu) bidang tanah dengan bangunan permanen diatasnya yang terletak di Kelurahan Toboleu, Kecamatan Kota Ternate Utara, Kota Ternate, dengan batas-batas sebagai berikut : -----
- Utara berbatasan dengan Sadar ; -----
- Selatan berbatasan dengan Hayati Husen ; -----
- Barat berbatasan dengan H. Djafar ; -----
- Timur berbatasan dengan Jalan Raya ; -----
- Bahwa tanah obyek sengketa diakui oleh Para Penggugat sebagai milik Para Penggugat dan Tergugat sebagaimana Sertifikat Hak Milik No.47 Kelurahan Toboleu, tanggal 29 Oktober 1983 dengan Surat Ukur Sementara No.41/SU/PRONA/1983 Tgl. 29 Oktober 1983, luas 293 M2 (Dua ratus sembilan puluh tiga meter persegi) ; -----
- Bahwa obyek sengketa dalam keadaan kosong (tidak ada yang menempati) ;

Menimbang, bahwa guna membuktikan dan meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Para Penggugat telah mengajukan bukti surat dipersidangan, berupa foto copy surat yang telah dicocokkan dengan surat aslinya dipersidangan, diberi tanda oleh Majelis Hakim dan Para Penggugat telah membubuhkan materai yang cukup pada seluruh bukti surat tersebut, masing-masing berupa : -----

- 1 (satu) bundel foto copy Sertifikat Hak Milik No.47 Kelurahan Toboleu, Kecamatan Kota Ternate Utara, Maluku Utara,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 29 Oktober 1983

atas nama : *RUSNI H.*

MUCHSIN, RUSLY

MUCHSIN, DJUNAIDI

MUCHSIN, IR. HUSNI

MUCHSIN, IKE A.

MUCHSIN, ACHNET

KESNA WATY S dan

DARMIYATI MIKSIN,

S.PI, M.Si dengan Surat

Ukur Sementara No.41/

SU/ PRONA/1983 Tgl. 29

Oktober 1983, luas 293

M2 (Dua ratus sembilan

puluh tiga meter persegi)

bertanda P-1 ;

- 1 (satu) lembar foto copy
Surat Keterangan Ahli
Waris No.470.5/071/2014
tanggal 30 Januari 2014
yang dikeluarkan oleh
Lurah Toboleu, dengan isi
pada pokoknya
menerangkan bahwa *Hi.*
Abdullah Muchsin adalah
benar penduduk
Kelurahan Toboleu,
Kecamatan Kota Ternate
Utara, bahwa yang
bersangkutan telah
meninggal dunia pada

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tanggal 25 September
1996 di Ternate dan
Hj. Rahma Sahan adalah
benar penduduk
Kelurahan Toboleu,
Kecamatan Kota Ternate
Utara, bahwa yang
bersangkutan telah
meninggal dunia pada
tanggal 31 Maret 1995 di
Ternate, kedua orang
tersebut adalah benar
Suami Isteri yang sah dan
meninggalkan 7 (tujuh)
orang anak sebagai Ahli
Waris sebagai berikut : *Hj.*
Rusni Muchsin, Rusli
Muchsin, Junaidi Muchsin,
Husni Muchsin, Ike
Ambarwati Muchsin,
Ahnet Kisnawati Muchsin
dan *Darmiyati Muchsin*

---- **bertanda P-2** ;

Menimbang, bahwa guna membuktikan dalil gugatannya pula,
Para Penggugat telah mengajukan 4 (empat) orang saksi dipersidangan yang
memberikan keterangan dibawah sumpah, yaitu : -----

1. **Saksi RIDWAN DERO**, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut : -----
 - Bahwa saksi mengenal Para Penggugat dan Tergugat, namun tidak memiliki hubungan keluarga maupun pekerjaan ; -----
 - Bahwa sengketa antara Para Penggugat dan Tergugat terkait masalah tanah dan bangunan ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat Rusni Muksin dan Tergugat Rusli Muksin adalah bersaudara kandung ; -----
- Bahwa Hi. Muksin atau orang tua Para Penggugat dan Tergugat, mempunyai sebuah rumah yang terletak di Kelurahan Toboleu ; -----
- Bahwa rumah yang disengketakan tersebut sekarang dikontrakan oleh saudara Rusli Muksin, namun tergugat sekali-kali datang hanya sekedar melihat-lihat rumah tersebut saja ; -----
- Bahwa saksi tinggal disekitar rumah yang disengketakan dari Tahun 70-an, pada saat itu umur saksi masih sekitar 8 (delapan) tahun ; -----
- Bahwa batas-batas rumah tersebut antara lain : -----
- Utara berbatasan dengan saudara Sadar ; -----
- Selatan berbatasan dengan Hayati Husen ; -----
- Barat berbatasan dengan H Djafar ; -----
- Timur berbatasan dengan Jalan Raya ; -----
- Bahwa Para Penggugat pernah datang kepada saksi dan menyampaikan bahwa mereka mau menjual rumah, namun Tergugat Rusli tidak mau menjual rumah tersebut ; -----
- Bahwa rumah tersebut setahu saksi dalam keadaan kosong namun biasanya kalau tergugat Rusli datang ke Ternate, barulah di tempati oleh saudara Tergugat ; -----
- Bahwa setahu saksi, rumah tersebut sudah ada kesepakatan antara pembeli dengan Para Penggugat, namun tidak dapat dijual karena Tergugat tidak mau menjual rumah obyek sengketa ; -----
- Bahwa Para Penggugat menyampaikan kepada saksi bahwa sebelumnya Tergugat sudah pernah menandatangani surat persetujuan tersebut, namun setelah dilakukan pengurusannya di Kantor Pertanahan, kemudian ada perubahan dan ditandatangani kembali oleh Tergugat, namun Tergugat sudah tidak mau menandatangani perubahan surat tersebut ; -----

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Para Penggugat berpendapat keterangan saksi adalah benar ; -----

2. Saksi **MUSA DJAMADI KALOAN**, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut : -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengenal Para Penggugat dan Tergugat, namun tidak memiliki hubungan keluarga maupun pekerjaan ; -----
 - Bahwa sengketa antara Para Penggugat dan Tergugat terkait masalah tanah dan bangunan ; -----
 - Bahwa Para Penggugat dan Tergugat adalah bersaudara kandung ; -----
 - Bahwa Para Penggugat mau menjual rumah milik orang tua mereka, namun saudara tergugat Rusli Muksin tidak mau menjual rumah tersebut ;
 - Bahwa kedua orang tua dari Tergugat dan Para Penggugat bernama H.ABDULLAH MUKSIN dan Hj. RAHMA SAHAN ; -----
 - Bahwa seingat saksi, orang tua Para Penggugat dan Tergugat meninggal pada tahun 1996 ; -----
 - Bahwa saksi tidak tahu mengapa Tergugat tidak mau menjual rumah tersebut ; -----
 - Bahwa rumah/obyek sengketa tersebut terletak di Kelurahan Toboleu Kecamatan Kota Ternate Utara ; -----
 - Bahwa batas-batas rumah antara lain : -----
 - Utara berbatasan dengan saudara Sadar ; -----
 - Selatan berbatasan dengan Hayati Husen ; -----
 - Barat berbatasan dengan H Djafar ; -----
 - Timur berbatasan dengan Jalan Raya ; -----
 - Bahwa saksi tidak tahu, harta peninggalan dari orang tua Para Penggugat dan Tergugat yang mana saja, yang sudah dibagi kepada Para Penggugat maupun Tergugat ; -----
 - Bahwa rumah tersebut setahu saksi dalam keadaan kosong ; -----
 - Bahwa setahu saksi, Para Penggugat dan Tergugat ada 7 (tujuh) orang bersaudara antara lain : Rusni Muksi, Junaidi Muksin, Husni Muksin, Ike A. Muksin, Achnet Muksin, Darmiyati Muksin dan Rusli Muksin ; -----
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Para Penggugat berpendapat keterangan saksi adalah benar ; -----
3. Saksi **BAHTARUDDIN**, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut : -----
- Bahwa saksi mengenal Para Penggugat dan Tergugat, namun tidak memiliki hubungan keluarga maupun pekerjaan ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sengketa antara Para Penggugat dan Tergugat terkait masalah tanah dan bangunan ; -----
- Bahwa Para Penggugat dan Tergugat adalah bersaudara kandung ; -----
- Bahwa setahu saksi, para penggugat dan tergugat mempunyai 9 (sembilan) orang bersaudara, namun 2 (dua) orang saudaranya telah meninggal dunia ; -----
- Bahwa kedua orang tua tergugat dan para penggugat bernama H. ABDULLAH MUKSIN dan Hj. RAHMA SAHAN ; -----
- Bahwa seingat saksi, orang tua para penggugat dan tergugat meninggal pada tahun 1996 ; -----
- Bahwa Tergugat adalah anak ke 3 (tiga) dari ketujuh orang bersaudara ; -
- Bahwa batas-batas rumah antara lain : -----
- Utara berbatasan dengan saudara Sadar ; -----
- Selatan berbatasan dengan Hayati Husen ; -----
- Barat berbatasan dengan H Djafar ; -----
- Timur berbatasan dengan Jalan Raya ; -----
- Bahwa setahu saksi, Para Penggugat dan Tergugat ada 7 (tujuh) orang bersaudara antara lain : Rusni Muksi, Junaidi Muksin, Husni Muksin, Ike A. Muksin, Achnet Muksin, Darmiyati Muksin dan Rusli Muksin ; -----
- Bahwa tanah dan bangunan tersebut setahu saksi adalah usaha bersama dari orang tua para penggugat dan tergugat karena mereka mendapatkan harta tersebut setelah mereka menikah ; -----
- Bahwa rumah tersebut sekarang dalam keadaan kosong karena para penggugat dan tergugat sudah mempunyai rumah masing-masing ; -
- Bahwa tergugat sekarang bertempat tinggal di Bacan Kabupaten Halmahera selatan ; -----
- Bahwa Tergugat pernah menyampaikan kepada saksi bahwa tergugat mau menjual rumah tersebut kalau para penggugat mempertemukan pihak pembeli dengan tergugat dan dilakukan pembayaran bersama-sama dihadapan tergugat dan para penggugat ; -----
- Bahwa setahu saksi, pada saat itu para penggugat dan tergugat pernah membuat surat keterangan ahli waris yang dikeluarkan oleh kantor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kelurahan setempat untuk mengurus administrasi di Kantor Pertanahan, tetapi terjadi kesalahan dan setelah diperbaiki, tergugat sudah tidak mau lagi menandatangani surat tersebut ; -----

- Bahwa saksi pernah mendengar bahwa rumah tersebut akan dibeli dengan harga 1 (satu) Miliar ; -----
- Bahwa setahu saksi, rumah tersebut terakhir dikontrakan oleh tergugat ; --
Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Para Penggugat berpendapat keterangan saksi adalah benar ; -----

4. Saksi **MATLI HASAN**, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut : -----

- Bahwa saksi mengenal Para Penggugat dan Tergugat, namun tidak memiliki hubungan keluarga maupun pekerjaan ; -----
- Bahwa sengketa antara Para Penggugat dan Tergugat terkait masalah tanah dan bangunan ; -----
- Bahwa Para Penggugat dan Tergugat adalah bersaudara kandung ; -----
- Bahwa setahu saksi, para penggugat dan tergugat mempunyai 9 (sembilan) orang bersaudara, namun 2 (dua) orang saudaranya telah meninggal dunia ; -----
- Bahwa kedua orang tua tergugat dan para penggugat bernama H.ABDULLAH MUKSIN dan Hj. RAHMA SAHAN ; -----
- Bahwa seingat saksi, orang tua para penggugat dan tergugat meninggal pada tahun 1996 ; -----
- Bahwa para penggugat pernah datang kepada saksi dan memberitahukan bahwa mereka mau menjual rumah tersebut ; -----
- Bahwa sampai sekarang, saksi belum mendengar secara langsung dari tergugat bahwa rumah tersebut akan dijual ; -----
- Bahwa batas-batas rumah antara lain : Utara berbatasan dengan Sadar, Selatan berbatasan sengan Hayati Husen, Barat berbatasan dengan H. Djafar dan Timur berbatasan dengan Jalan Raya ; -----
- Bahwa setahu saksi, tergugat sudah ada pembagian dari orang tua mereka ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi, Para Penggugat dan Tergugat ada 7 (tujuh) orang bersaudara antara lain : Rusni Muksi, Junaidi Muksin, Husni Muksin, Ike A. Muksin, Achnet Muksin, Darmiyati Muksin dan Rusli Muksin ; -----

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Para Penggugat berpendapat keterangan saksi adalah benar ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Penggugat tidak mengajukan hal-hal lain dipersidangan dan mohon dijatuhkannya putusan atas perkara a quo ; -----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Persidangan, dianggap telah termuat pula sebagai bagian yang tidak terpisahkan serta turut dipertimbangkan dalam putusan ini ; -----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat sebagaimana uraian tersebut diatas ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diperhatikan dengan sepatutnya, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut diperiksa serta diputuskan dengan verstek (tanpa hadirnya Tergugat) ; -----

Menimbang, bahwa guna meneguhkan dalil-dalil positifnya, Para Penggugat telah mengajukan bukti surat dan saksi dipersidangan sebagaimana uraian dalam duduk perkara diatas ; -----

Menimbang, bahwa atas petitum gugatan Para Penggugat yang dihubungkan dengan alat bukti yang telah diajukannya dipersidangan, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut : -----

Bahwa terhadap petitum No.2 gugatan Para Penggugat yaitu ***“Menyatakan bahwa Para Penggugat dan Tergugat adalah Ahli Waris dari Almarhum Abdullah Muksin dan Hj. Rahmah Sahan dan berhak mewarisi Tanah Obyek Sengketa”***, maka berdasarkan bukti surat P-2 dan keterangan saksi Ridwan Dero, Musa Djamadi Kaloan, Bahtaruddin serta Matli Hasan, Para Penggugat dinilai telah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mampu membuktikan kebenaran isi petitum tersebut dan beralasan hukum untuk mengabulkan petitum dimaksud ; -----

Bahwa terhadap petitum No.3 gugatan Para Penggugat yaitu ***“Menyatakan bahwa tindakan Tergugat yang menghalang-halangi atau tidak mau menjual tanah obyek sengketa adalah merugikan Para Penggugat”***, diketahui dipersidangan hal-hal sebagai berikut : -----

- Bahwa Para Penggugat dan Tergugat adalah bersaudara kandung ; -----
(Berdasarkan bukti surat P-2 dan keterangan saksi Ridwan Dero, Musa Djamadi Kaloan, Bahtaruddin, Matli Hasan) ; -----
- Bahwa Para Penggugat dan Tergugat adalah pemilik atas tanah obyek sengketa ; -----
(Berdasarkan bukti surat P-1 dan keterangan saksi Ridwan Dero, Musa Djamadi Kaloan, Bahtaruddin, Matli Hasan serta Hasil Pemeriksaan Setempat) ; -----
- Bahwa Para Penggugat dan Tergugat pernah membuat Surat Keterangan Ahli Waris yang dikeluarkan oleh Kantor Kelurahan setempat untuk mengurus administrasi di Kantor Pertanahan, tetapi terjadi kesalahan dan setelah diperbaiki, Tergugat tidak mau menandatangani kembali surat tersebut ; -----
(Berdasarkan bukti surat P-2 dan keterangan saksi Ridwan Dero, Bahtaruddin) ; -----
- Bahwa Para Penggugat hingga saat ini tetap berkeinginan menjual rumah obyek sengketa, namun Tergugat tidak mau menjual rumah tersebut ; -----
(Berdasarkan keterangan saksi Ridwan Dero, Musa Djamadi Kaloan, Bahtaruddin dan Matli Hasan) ; -----

Maka sehubungan dengan petitum gugatan ini dan uraian diatas, Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut : -----

- Bahwa peralihan hak kepemilikan atas obyek sengketa, harus dikehendaki dan disepakati oleh seluruh pemilik sah atas obyek sengketa tersebut yaitu Para Penggugat dan Tergugat ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa masing-masing dari Para Penggugat dan Tergugat, memiliki hak yang sama menurut hukum, untuk “mempertahankan” maupun “mengalihkan” hak kepemilikannya kepada orang atau pihak lain ; -----
- Bahwa tindakan Tergugat yang “Tidak mau menjual obyek sengketa” dalam perkara a quo, tidak dapat dinilai sebagai perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau melanggar/merugikan hak orang lain ; -----

Oleh karenanya, Majelis Hakim berpendapat bahwa Para Penggugat tidak dapat membuktikan petitum gugatan ini karena tidak berdasar dan beralasan hukum serta patut ditolak ; -----

Bahwa petitum gugatan No.3 diatas, merupakan substansi pokok dari seluruh petitum gugatan Para Penggugat, maka secara mutatis mutandis, petitum No.4,5,6 dan 7 gugatan Para Penggugat, yaitu : -----

- *Menyatakan Mengijinkan / atau memerintahkan kepada Para Penggugat dan Tergugat untuk menjual tanah obyek sengketa tersebut dan hasil dari penjualan dibagi bersama sesuai ketentuan hukum yang berlaku atau sesuai dengan kesepakatan bersama ; -----*
- *Menghukum Tergugat untuk tunduk dan taat terhadap putusan perkara ini ; --*
- *Menghukum pula tergugat untuk keluar dari tanah obyek sengketa dan menyerahkan kepada para penggugat untuk dijual ; -----*
- *Menyatakan putusan perkara ini serta merta dilaksanakan lebih dulu meskipun ada upaya banding maupun kasasi dari tergugat ; -----*

dinilai tidak berdasar dan beralasan hukum pula serta patut ditolak ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan diatas, maka beralasan hukum untuk menyatakan gugatan Para Penggugat dikabulkan untuk sebagian dengan verstek dan menolak gugatan Para Penggugat untuk selain dan selebihnya ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat dikabulkan untuk sebagian dengan verstek yaitu atas petitum accesoir dari gugatan Para Penggugat dan bukan petitum inti dari pokok perkara gugatan tersebut, maka beralasan hukum apabila Para Penggugat dihukum membayar seluruh biaya (ongkos) yang timbul dalam perkara a quo dengan besaran dan rincian biaya sebagaimana ditentukan dan termuat dalam putusan ini ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Pasal 149 R.Bg, Kitab Undang-undang Hukum Perdata serta peraturan-peraturan hukum lain yang bersangkutan ; -----

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan patut tetapi tidak hadir ;

2. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian dengan verstek ;

3. Menyatakan Para Penggugat dan Tergugat adalah Ahli Waris dari Almarhum Abdullah Muksin dan Hj. Rahmah Sahan dan berhak mewarisi Tanah Obyek Sengketa ;

4. Menolak gugatan Para Penggugat untuk selain dan selebihnya ;

5. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah
Rp. 901.000,- (Sembilan ratus satu ribu Rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Ternate pada hari **KAMIS**, tanggal **18 DESEMBER 2014** oleh **MARTHA MAITIMU, SH** selaku Ketua Majelis Hakim, **SLAMET BUDIONO, MH** dan **WILSON SHRIVER, SH**, masing-masing sebagai Anggota Majelis Hakim, yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **KAMIS**, tanggal **8 JANUARI 2015** oleh Ketua Majelis Hakim didampingi Para Anggota, dengan dibantu oleh **SURI SAFAR, SH** sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Negeri tersebut, tanpa dihadiri Kuasa Para Penggugat dan Tergugat . --

Anggota Majelis Hakim,

Ketua Majelis Hakim,

1. **SLAMET BUDIONO, MH**

MARTHA MAITIMU, SH



2. **WILSON SHRIVER, SH**

Panitera Pengganti,

SUKRI SAFAR, SH

Perincian biaya :

1. Biaya pendaftaran -----	Rp. 30.000,-
2. Biaya pemberkasan / ATK -----	Rp. 50.000,-
3. Biaya panggilan -----	Rp. 305.000,-
4. Biaya Pemeriksaan setempat	Rp. 500.000,-
5. Biaya redaksi -----	Rp. 5.000,-
6. Biaya materai -----	<u>Rp. 6.000,-</u>
Jumlah -----	Rp. 901.000,- (Sembilan ratus satu ribu Rupiah)